

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Okky Harwinsyah Batubara^{1*)}, Emirza Henderlan², Elfi Syahri Ramadhona³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indoensia

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : okkyharwinsyah77@gmail.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yang terdiri dari 2 informan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tapanuli Selatan menerapkan beberapa strategi, antara lain: melakukan pemetaan sasaran segmen pemilih, menyusun konten sosialisasi berbasis kearifan lokal, mengoptimalkan penggunaan media sosial, memanfaatkan media luar ruang, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi. Strategi inovatif seperti "Grebek Pasar" juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet dan akses transportasi di beberapa wilayah terpencil. KPU Tapanuli Selatan menekankan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari penyelenggaraan yang berjalan lancar, aman, dan bebas dari pelanggaran. Untuk jangka panjang, KPU berencana meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas konten media sosial, serta memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke pelosok daerah. Harapan akhirnya adalah agar pilkada dapat menjadi momen yang mempersatukan masyarakat, bukan memecah belah.

Kata Kunci : Strategi, KPU, Partisipasi, Kepala Daerah

I. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam hal pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata yakni *demos* yang punya arti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau

kedaulatan. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yakni *demos-cratein* atau *demos-cratos* yang memiliki arti suatu sistem pemerintah yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat, dapat dipahami dengan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, segala bentuk kekuasaan itu berasal dari rakyat, Rakyatlah yang menentukan dan

memberi arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat dalam sebuah negara berhak memilih salah satu pemimpin politik sesuai hati nuraninya. (Kusmanto 2014:80)

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin. Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu merupakan jawaban konkret dari adanya proses demokrasi dari rakyat dalam menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. (Winardi 2008:255)

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan system demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada system demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandate dan

legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. (Sutrisno 2017:36)

Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki peran yang sangat krusial untuk menjamin legitimasi dan representativitas proses demokratis tersebut. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. (Sahbana 2017:58)

KPU merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU tercantum dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu

pemerintahan yang bersifat Demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sangat penting dalam memastikan terlaksananya proses pemilihan dengan baik dan menciptakan iklim yang kondusif untuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi fokus utama penelitian ini. Adanya permasalahan terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap strategi yang telah diterapkan oleh KPU. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan beragam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pada pemilihan umum mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam**

meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan

II. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *strategos* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. (Arifudin 2021:1)

Menurut Sukristono, strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. (Umar 2005:20)

Pengertian strategi menurut Glueck dan Jauch adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Secara umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Yatminiwati.2019:3)

Menurut Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Adapun ciri-ciri strategi yang utama adalah

1. *Goal directed*, yaitu aktivitas yang menunjukkan “apa” yang diinginkan organisasi dan “bagaimana” mengimplementasikan
2. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber dayakapabilitas)
3. Serta memperhatikan peluang dan tantangan (Komalasari 2023:122)

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti mentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian Tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu 2015:64).

Berbeda dengan Effendi (2016: 32) strategi merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional. Sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.

2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Istilah-istilah lain sinonim dari partisipasi menurut Santoso

Sastrosapoetro adalah keikutsertaan, keterlibatan dan partisipasi. Gordon W. Allport menyatakan, "*The person who participates is ego-involved instead of merely taks-involved*" (bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. (Firmansyah 2014:69)

Sementara menurut Badudu, partisipasi merupakan kata saduran dari bahasa Belanda (*participatie*) dan bahasa Inggris (*participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat. Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. (Tawai 2017:9)

Pengertian partisipasi menurut Jnanabrota Bhattacharyya adalah sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mubyart mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu lingkungan kegiatan (Rowa 2011:88)

Partisipasi adalah bagian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu menyumbang tenaga, pikiran, maupun uang. partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (Keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang diharapkan

adalah mendapatkan seorang pemimpin rakyat yang benar-benar sanggup memperjuangkan keinginan masyarakat dan mampu mewujudkan suatu perubahan dan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa dilindungi serta benar-benar memikirkan kehidupan masyarakatnya. (Mashuri 2014: 180).

Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akansangat berpengaruh terhadap model dan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa negara kearah yang lebih baik (Supriyono 2014:39).

2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang Pemilihan.. Dalam artian sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu, baik secara administratif maupun prasarana terkait pemilu. (Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 3)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu, kedudukan KPU tercantum dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (Santoso 2019:254)

KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai Lembaga non structural. KPU Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang terdiri seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan KPU dan KPU Provinsi, secara fungsional KPU Kabupaten/Kota adalah implementator dan pengawas kepemiluan di tingkat Kabupaten/Kota yang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS, memutakhirkan data pemilih, menindaklanjuti temuan pelanggaran, serta memberikan sanksi administrasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya. (Rahayu 2023:133)

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sedangkan Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU

Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Pembentukan Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan. (Rahayu 2023:133)

2.2.1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang

2.2.2 Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
2. Membentuk KPPS
3. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
4. Mengumumkan daftar pemilih
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara
6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
7. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
9. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan yang

telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK

11. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
12. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
13. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
14. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan

2.2.3 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara. Keanggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lapangan, peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawas Pemilu lapangan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lapangan, dan PPK melalui PPS
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
 10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan
 11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Menurut Ali Moertopo, Pilkada adalah suatu lembaga demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat.. Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. <https://simkada.id/blog/mengenai-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/#harris-g-waren-dkk> (diakses 27 April 2024 pukul 21.09)

Pilkada merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting di dalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Tujuan pilkada yaitu untuk pilih wakil rakyat dan wakil area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (Johannes 2020:3).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan. (Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 dan 18).

Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.
<https://simkada.id/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/#harris-g-waren-dkk> (Diakses 27 April pukul 21.09).

III. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah perumusan jawaban sementara yang

dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelesaian atau penelitian yang bertujuan menafsirkan (mengolah) data-data untuk mencari jawaban sementara (Sugiyono, 2010 :87). Selanjutnya Sugiyono (2018:95) juga mengatakan kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. .


KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam UU ini disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu merancang dan menerapkan strategi. Pertama-tama, analisis konteks perlu dilakukan dengan mengevaluasi partisipasi masyarakat pada pemilihan sebelumnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan.

Selanjutnya, pendekatan penyuluhan dan edukasi pemilih menjadi landasan strategi, melibatkan program terpadu dan kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi politik. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial menjadi kunci, dengan optimalisasi situs web resmi KPU, pengembangan aplikasi mobile, dan kampanye kreatif melalui media sosial. Strategi ini juga perlu memperhatikan keterlibatan kelompok khusus seperti

pemuda dan kelompok minoritas, dengan program khusus yang relevan dan inklusif. Untuk memastikan efektivitas strategi, perlu dirancang indikator partisipasi yang jelas, dan dilakukan evaluasi berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk partai politik, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Melalui kerangka ini, diharapkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menciptakan upaya yang berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

4.1 Bentuk Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data (Sugiyono 2015:246). Penelitian kualitatif lebih mengacu kepada perspektif teoritis dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan

kejadian-kejadian dan tidak berusaha menghitung dan melibatkan angka-angka.

Penelitian kualitatif dikembangkan di ilmu sosial untuk belajar dari fenomena yang ada di masyarakat, bukan belajar tentang masyarakat. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian sehingga metode ini harus menampilkan data aktual dari situasi yang ingin diteliti. Metode penelitian deskriptif juga merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan yang meliputi aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif meliputi beberapa metode yaitu penelitian yang lebih luas karena memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi dan mendapatkan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapat dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas maka alasan peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bermaksud mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya dalam hal ini yaitu “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tapanuli Selatan”

4.2 Teknik Penarikan Data dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung kepada informan. Menurut Sugiyono (2009), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pendapat Bungin (2008:108) yang menyatakan bahwa karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data

primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Menurut Nawawi (1991), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Untuk menyempurnakan aktifitas pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.

Teknik penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* yakni dengan cara mencari orang-orang yang banyak mengetahui, memahami atau dapat

memberikan informasi tentang informasi yang diketahui lebih dalam dalam memberikan informasi yang diperlukan dan begitu seterusnya sambil dilakukan analisis sampai diperoleh kejenuhan data penelitian. Penelitian ini mengambil atau menentukan informan terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tapanuli Selatan.

4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Analisis data kualitatif biasanya digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada. Milles dan Hubermas dalam Silalahi (2009:339) menyatakan bahwa “kegiatan analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

V. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis tuliskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. KPU Tapanuli Selatan telah merancang berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Strategi ini meliputi pemetaan segmen pemilih, penggunaan media sosial dan teknologi digital, serta media luar ruang untuk menjangkau masyarakat luas, terutama kalangan muda. KPU juga melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan media dalam kegiatan sosialisasi. Inovasi "Grebek Pasar" dilakukan dengan menyampaikan informasi pemilu langsung di pasar tradisional.

- Pendekatan berbasis kearifan lokal dan peningkatan kualitas konten edukasi di media sosial membuat informasi pemilu lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Mesun berbagai strategi telah diterapkan, KPU Tapanuli Selatan masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil menghambat akses informasi bagi sebagian masyarakat, sedangkan akses transportasi yang sulit membuat distribusi materi sosialisasi dan kegiatan tatap muka menjadi lebih menantang. Mesun demikian, KPU Tapanuli Selatan tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan yang lancar, aman, dan bebas dari pelanggaran.

VI. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arifudin, O. 2021. **Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi** Pena Persada. Banyumas
- Effendi,. 2016. **Ilmu Komunikasi Dan Praktek.** Bandung. Remaja Rosdakarya
- J. Salusu. 2015. **Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.** Jakarta. Grasindo
- Johannes. 2020. **Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah.** Bandung Cendikia Press.
- Moleong, J. Lexy. 2013. **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Remaja Rosda. Jakarta. Karya Bandung.

Rowa, H 2011. **Budaya Pemerintahan: Kajian Awal Dalam Bidang Pemerintahan.**IPDN. Sumedang

Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).** Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,dan R&D.** Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Bandung. Alfabeta.

Supriyono. 2014. **Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia.** Perludem, Jakarta.

Tawai Adrian. 2017. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,** Kendari, Literacy Institute.

Umar, H. 2005. **Manajemen Strategi.** Erlangga. Jakarta

Winardi. 2008. **Dinamika Politik Hukum,** Malang.Setara Press

Yatminiwati Mimin, 2019. **Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa,** Lumajang. Widya Gama Press

B. Jurnal

- Firmansyah, H., & Hanany, L. N. H. 2014. **Partisipasi pustakawan dalam mencerdaskan masyarakat.** JurBABnal Pustakawan Indonesia, 13(2)
- Komalasari, N. D., Susiantoro, A., & Puspaningtyas, A. 2023. **Strategi bumdes dalam optimalisasi ekonomi desa melalui pengelolaan agrowisata d' ganjaran kecamatan taman**

- kabupaten sidoarjo. Praja observer: jurnal penelitian administrasi public. 3(01), 118-129.
- Kusmanto, H. 2014. **Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik**. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(1), 78-90.
- Mashuri, M. 2014. **Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi**. Menara Riau, 13(2), 178-186
- Rahayu, Y. 2023. **Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**. Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 129-142.
- Sahbana, S. 2017. **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**. Warta Dharmawangsa, (51).
- Santoso, R. 2019. **Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas**. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 7(02), 252-261.
- Sutrisno, C. 2017. **Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada**. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 2(2), 36-48
- C. Peraturan, Keputusan dan Undang – Undang**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020
- Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1122 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1123 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

D. Website

<https://simkada.id/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/#harris-g-waren-dkk> (Diakses
27 April pukul 21.09)